



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN )  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia

Telp. (62-21) 7401925 Fax. (021) 7402982  
Website: www.uinjkt.ac.id; E-mail:tu.umum@uinjkt.ac.id

Nomor : B-5297/R.III/HM.01.5/11/2021  
Lamp. : 1 (satu) bundel  
Hal : **Sosialisasi Surat Edaran**

Jakarta, 09 November 2021

Kepada Yang Terhormat :  
**Para Dekan**  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Di  
Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa dengan adanya Surat Edaran Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 2946 Tentang Ketentuan Penggunaan Jacket Almamater Bagi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, oleh sebab itu kami mohon kepada Bapak/Ibu Dekan untuk mensosialisasikan surat edaran tersebut kepada para mahasiswa.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

*[Signature]*  
Dr. Arief Subhan, M.Ag.

NIP. 19660110 199303 1 004

Tembusan :

1. Rektor
2. Kepala Biro AAKK
3. Bagian Kemahasiswaan
4. Arsip



Kepada Yth.

1. Para Dekan
2. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kerjasama dan Kemahasiswaan
3. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Pusat Layanan Kerjasama Internasional
5. Ketua Organisasi Kemahasiswaan

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: B-2916/HK.007/06/2021**  
**TENTANG**  
**KETENTUAN PENGGUNAAN JAKET ALMAMATER**  
**BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH**  
**JAKARTA**

**A. Umum**

- 1) Bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki busana akademik dan busana almamater yang mencerminkan identitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berupa nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesiaan;
- 2) Terdapat kecenderungan di kalangan organisasi mahasiswa (ormawa) untuk membuat dan mengenakan baju, jaket, dan rompi dengan identitas masing-masing dari tingkat program studi, fakultas, dan universitas, sehingga dikhawatirkan dapat menghilangkan identitas resmi jaket almamater;
- 3) Pentingnya menumbuhkan rasa bangga dan rasa memiliki almamater UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- 4) Perlunya membangun rasa kebersamaan dan solidaritas antar mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara berkelanjutan dengan keseragaman melalui jaket almamater;
- 5) Bahwa perlu ada peraturan yang spesifik mengatur mengenai penggunaan jaket almamater bagi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

**B. Dasar**

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- 5) Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 469 Tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**C. Tujuan**

Menjadikan jaket almamater sebagai identitas resmi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam kegiatan akademik dan non-akademik di dalam dan di luar Kampus.

**D. Ketentuan**

Jaket almamater merupakan jaket resmi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan satu-satunya jaket resmi mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Pakaian lainnya yang ada tidak dikenakan/digunakan di kampus. Jaket Almamater wajib dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam setiap acara kemahasiswaan;
2. Acara resmi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Sebagai utusan Universitas/Fakultas/Program Studi;
  - b. Setiap penyelenggaraan acara Universitas/Fakultas/Program Studi;
  - c. Pelantikan organisasi kemahasiswaan;
  - d. Seminar atau kegiatan ilmiah lainnya;
  - e. Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dan Magang;
3. Pada saat mengikuti perkuliahan, setiap hari Senin dan Rabu bagi mahasiswa semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
4. Seminar proposal, seminar hasil dan ujian skripsi;
5. Mendapatkan layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan di kantor di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah ormawa yang memiliki aturan yang lebih tinggi yang mengatur tata aturan berseragam dalam kegiatan keorganisasiannya, seperti Menwa dan Pramuka.

E. Sanksi

Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

F. Penutup

Demikian ketentuan dalam Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan serta akan dievaluasi menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan jika dianggap perlu. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 25 Juni 2021

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA  
NIP. 196312221994032002